

**TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DALAM RANCANGAN
UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA NASIONAL**

Oleh:

Suharto Soewondo, S.H., C.N.

Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu

Constitution of the Republic of Indonesia as well as the constitutional anvil or Grundnorm or basic rules of the Republic of Indonesia governing the freedom of every citizen to adopt a religion or belief of each corresponding confidence of the citizens themselves , the problem arises when there is a person or group of people , organizations that commit crimes against religion which is often called the desecration / blasphemy . Blasphemy actually being governed by Article 156a of the Penal Code , but the rampant criminal offense of blasphemy as many cult in Indonesia and law enforcement are less strict fueled the Draft Law Code of Criminal Law (Draft Bill) which is the view of the author suggests that religion does not deserve to be protected by anyone , including the state , but which needs to be protected is the religious affiliation or belief itself , of course, when there is an offense against the blasphemy to get strict sanctions that punishment / sorrow .

A. Pendahuluan

Undang-undang Dasar adalah sebagai landasan Konstitusional Negara Republik Indonesia tentunya akan menjadi dasar hukum dan sumber hukum dari semua peraturan perundang-undangan yang ada, mengenai jaminan kebebasan beragama pertama-tama dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal 28 (e) ayat

1 dan 2 UUD 1945 hasil amandemen disebutkan:

- 1) *Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali;*
- 2) *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya¹.*

¹ Pasal 28 sub e Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Hal tersebut ditegaskan lagi dalam pasal 29 (1) "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.", (2) "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu."

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) memberikan landasan normatif bahwa agama dan keyakinan merupakan hak dasar yang tidak bisa diganggu gugat. Dalam pasal 22 ditegaskan:

- 1) *Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;*
- 2) *Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*².

Dalam pasal 8 juga ditegaskan bahwa "*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab*

negara, terutama pemerintah". Dari pasal tersebut jelas bahwa negara (c.q. pemerintah) adalah institusi yang pertama-tama berkewajiban untuk menjamin kebebasan berkeyakinan dan segala sesuatu yang menjadi turunannya, seperti pengakuan hak-hak sipilnya tanpa diskriminasi. Dalam pasal 1c Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dijelaskan bahwa:

*"Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya"*³.

Berbicara mengenai hak asasi manusia setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, artinya adanya suatu

² Pasal 22 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

³ Pasal 1c Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

kebebasan dalam semua hal yang mengenai masalah yang berhubungan dengan keagamaan dan kepercayaan yang dianut oleh setiap warga negara.

Interpretasinya adalah tidak ada suatu batasan, paksaan ataupun lainnya untuk warga negara dalam beragama serta kepercayaan dalam diri setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan yang dianutnya. Muncul problem ketika ada seseorang ataupun sekelompok organisasi yang membatasi, melakukan pemaksaan, penodaan atau penistaan agama dan kepercayaan tentunya pihak pemerintah dan warga sekitar untuk bertanggung jawab akan hal itu terlebih pemerintah yang diwakili oleh Polisi untuk melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut yang mempunyai tujuan tidak lain agar tidak terjadi main hakim sendiri.

Bukan hanya itu, tuntutan untuk menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan juga menjadi tuntutan International sebagaimana tertuang dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICPPR).

Indonesia sudah meratifikasi tentang ICCPR melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Dengan ratifikasi itu, maka Indonesia menjadi Negara Pihak (*State Parties*) yang terikat dengan isi ICCPR.

Kovenan menetapkan hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta perlindungan atas hak-hak tersebut (Pasal 18); hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat (terdapat dalam Pasal 19); persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi (terdapat dalam Pasal 26); dan tindakan untuk melindungi golongan etnis, agama, atau bahasa minoritas yang mungkin ada di negara pihak (terdapat dalam Pasal 27).

ICCPR pada dasarnya memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparat represif negara, khususnya aparat represif Negara. Makanya hak-hak yang terhimpun di dalamnya juga sering disebut sebagai hak negatif (*negative rights*). Artinya, hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara dibatasi. Apabila negara terlalu intervensi, hak-hak dan kebebasan yang diatur di dalamnya akan dilanggar oleh negara. Negara-negara Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, akan mendapat kecaman sebagai negara yang telah melakukan pelanggaran serius hak asasi manusia (*gross violation of human rights*).

B. Permasalahan

1. Bagaimana penistaan agama dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP)?
2. Bagaimana tindak pidana penistaan agama dalam Rancangan Undang-

undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP)?

C. Pembahasan

1. Penistaan Agama Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Tatanan hukum di Indoensia tentunya tidak asing lagi ketika adanya suatu kejahatan/tindak pidana yang bersifat umum, maka kaitanya dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum akantetapi jika mengenai kejahatan yang bersifat khusus tentunya ada suatu regulasi tertentu yang mengaturnya akan itu seperti: Tindak pidana Korupsi, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan lain-lain.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP atau WvS) sebenarnya tidak ada bab khusus mengenai delik agama, meski ada beberapa delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai delik agama. Istilah delik agama itu

sendiri sebenarnya mengandung beberapa pengertian:

1. Delik menurut agama;
2. Delik terhadap agama;
3. Delik yang berhubungan dengan agama.

Menurut Prof. Oemar Seno Adji seperti dikutip Barda Nawawi Arief, menyebutkan bahwa delik agama hanya mencakup delik *terhadap* agama dan delik yang *berhubungan dengan* agama⁴. Meski demikian, bila dicermati sebenarnya delik *menurut* agama bukan tidak ada dalam KUHP meski hal itu tidak secara penuh ada dalam KUHP seperti delik pembunuhan, pencurian, penipuan/perbuatan curang, penghinaan, fitnah, delik-delik kesusilaan (zina, perkosaan dan sebagainya).

Sedangkan pasal 156a yang sering disebut dengan pasal penodaan agama bisa

dikategorikan sebagai delik *terhadap* agama. Sedang delik kategori c tersebar dalam beberapa perbuatan seperti merintanggi pertemuan/upacara agama dan upacara penguburan jenazah (pasal 175); mengganggu pertemuan /upacara agama dan upacara penguburan jenazah (pasal 176) menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugasnya yang diizinkan dan sebagainya.

Bagian ini akan lebih difokuskan pada pasal 156a yang sering dijadikan rujukan hakim untuk memutus kasus penodaan agama. Pasal ini selengkapnya berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang maha Esa.”

⁴ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 331.

Sebagaimana telah disinggung, pasal ini bisa dikategorikan sebagai delik *terhadap* agama. Asumsinya, yang ingin dilindungi oleh pasal ini adalah agama itu sendiri. Agama, menurut pasal ini, perlu dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan perbuatan orang yang bisa merendahkan dan menistakan simbol-simbol agama seperti Tuhan, Nabi, Kitab Suci dan sebagainya. Meski demikian, karena agama “tidak bisa bicara” maka sebenarnya pasal ini juga ditujukan untuk melindungi penganut agama⁵.

Pasal tersebut masuk dalam Bab V KUHP tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum. Di sini tidak ada tindak pidana yang secara spesifik mengatur tindak pidana terhadap agama. Pasal 156a merupakan

⁵ Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta : 1981, cet. 3, hlm. 79-80.

tambahan untuk men-*stressing*-kan tindak pidana terhadap agama. Dalam pasal 156 disebutkan:

*“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.”*⁶

Perlu dijelaskan bahwa pasal 156a tidak berasal dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, melainkan dari Undang-undang No. 1/PNPS/1965 tentang

⁶ Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa tindak pidana yang dimaksud di sini ialah semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Orang yang melakukan tindak pidana tersebut di sini, di samping mengganggu ketenteraman orang beragama pada dasarnya mengkhianati sila pertama dari negara secara total, karena itu sudah sepatutnya kalau perbuatan itu dipidana.

Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pasal 4 undang-undang tersebut langsung memerintahkan agar ketentuan di atas dimasukkan ke dalam KUHP⁷.

Benih-benih delik penodaan agama juga dapat dilihat dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tegas menyebutkan larangan mengusahakan dukungan umum dan untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama. Ketentuan pasal ini selengkapnya berbunyi :

"Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu".

Pasal 156a ini dimasukkan ke dalam KUHP Bab V tentang

Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yang mengatur perbuatan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap orang atau golongan lain di depan umum. Juga terhadap orang atau golongan yang berlainan suku, agama, keturunan dan sebagainya. Pasal-pasal tersebut tampaknya merupakan penjabaran dari prinsip anti-diskriminasi dan untuk melindungi minoritas dari kewenang-wenangan kelompok mayoritas.

Mengapa aturan tentang penodaan agama perlu dimasukkan dalam KUHP. Pertanyaan ini barangkali bisa dijawab dengan memperhatikan konsideran dalam UU No. 1/PNPS/1965 tersebut. Di sana disebutkan beberapa hal, antara lain:

1. Undang-undang ini dibuat untuk mengamankan Negara dan masyarakat, cita-cita revolusi dan pembangunan nasional dimana

⁷ Lebih jauh penjelasan mengenai hal ini baca Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, hlm. 71.

- penyalahgunaan atau penodaan agama dipandang sebagai ancaman revolusi.
2. Timbulnya berbagai aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ajaran dan hukum agama. Aliran-aliran tersebut dipandang telah melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama, sehingga perlu kewaspadaan nasional dengan mengeluarkan undang-undang ini.
 3. Karena itu, aturan ini dimaksudkan untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan; dan aturan ini melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.
 4. Seraya menyebut enam agama yang diakui pemerintah (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (*Confusius*), undang-undang ini berupaya sedemikian rupa agar aliran-aliran keagamaan di luar enam agama tersebut dibatasi kehadirannya.
- 2. Tindak Pidana Penistaan Agama dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP)**
- KUHP lama hanya ada satu pasal yang dikaitkan dengan penodaan agama (pasal 156^a), dalam RUU KUHP, satu pasal itu direntang menjadi 8 pasal. Tindak pidana terhadap agama yang termaktub dalam RUU KUHP terdiri dari dua bagian, yaitu tindak pidana terhadap agama dan

tindak pidana terhadap kehidupan beragama. Bagian pertama berisi penghinaan terhadap agama yang terdiri dari 4 pasal (pasal 341-344). Pada bagian ini, RUU KUHP sebenarnya melanjutkan KUHP lama soal delik agama, tepatnya delik *terhadap* agama. Karena itu, yang ingin dilindungi oleh bagian ini adalah agama itu sendiri. Perlindungan itu diberikan untuk melindungi agama dari tindakan penghinaan.

Hal-hal yang dipandang sebagai penghinaan terhadap agama antara lain adalah penghinaan terhadap agama (341), menghina keagungan Tuhan, firman, dan sifat-Nya (342); mengejek, menodai, atau merendahkan agama, Rasul, Nabi, Kitab Suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan (343); menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan, gambar, memperdengarkan rekaman yang berisi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 341-343 (344 ayat 1); penghasutan untuk

meniadakan keyakinan terhadap agama yang dianut di Indonesia (345)⁸.

Pasal 345 sebenarnya agak berbeda dengan pasal-pasal sebelumnya. Jika pasal 341-344 lebih memberi perlindungan terhadap agama, pasal 345 lebih menekankan perlindungan pada pemeluk agama. Beberapa syarat kriminalisasi sebagaimana dikenal dalam hukum pidana antara lain:

1. Jangan menggunakan hukum pidana untuk pembalasan semata-mata;
2. Jangan menggunakan hukum pidana bilamana korbannya tidak jelas;
3. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai tujuan yang dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya dengan kerugian yang lebih kecil (*ultima ratio principle*);

⁸ Lihat Muladi, "Beberapa Catatan terhadap Buku II RUU KUHP", disampaikan pada Sosialisasi Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman dan HAM Hotel Sahid Jakarta – 24 Agustus 2004.

4. Jangan menggunakan hukum pidana bilamana kerugian akibat ppidanaan lebih besar daripada kerugian akibat tindak pidana sendiri;
 5. Jangan menggunakan hukum pidana bilamana hasil sampingan (*by product*) yang ditimbulkan lebih merugikan dibanding dengan perbuatan yang dikriminalisasikan;
 6. Jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak mendapat dukungan luas masyarakat;
 7. Jangan menggunakan hukum pidana apabila diperkirakan tidak efektif (*unenforceable*);
 8. Hukum pidana harus bisa menjaga keselarasan antara kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan individu;
 9. Penggunaan hukum pidana harus selaras dengan tindakan pencegahan yang bersifat non-penal (*prevention without punishment*);
- Perumusan hukum pidana harus dapat meredam faktor utama yang bersifat kriminogin;
10. Perumusan tindak pidana harus dilakukan secara teliti dalam menggambarkan perbuatan yang dilarang (*precision principle*);
 11. Prinsip differensiasi (*principle of differentiation*) terhadap kepentingan yang dirugikan, perbuatan yang dilakukan dan status pelaku dalam kerangka asas kulpabilitas
- Untuk lebih jelasnya kita simak bersama pasal-pasal Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) mengenai penodaan agama/penistaan agama, sebagai berikut;⁹

Bab VII Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Beragama

⁹ Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) mengenai penistaan/penodaan agama.

Bagian I
Tindak Pidana terhadap Agama
Dan Kehidupan Beragama
Penghinaan terhadap Agama

Pasal 341

Setiap orang yang di muka umum menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang sifatnya penghinaan terhadap agama, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 342

Setiap orang yang di muka umum menghina keagungan Tuhan, firman dan sifat-Nya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 343

Setiap orang yang di muka umum mengejek, menodai, atau merendahkan agama, Rasul, Nabi, Kitab Suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 344

(1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar, sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan suatu rekaman sehingga

terdengar oleh umum, yang berisi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 atau Pasal 343, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih ditahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesi tersebut.

Penghasutan untuk
Meniadakan Keyakinan
terhadap Agama

Pasal 345

Setiap orang yang di muka umum menghasut dalam

bentuk apapun dengan maksud meniadakan keyakinan terhadap agama yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Bagian II
Tindak Pidana terhadap
Kehidupan Beragama dan
Sarana Ibadah
Gangguan terhadap
Penyelenggaraan Ibadah dan
Kegiatan Keagamaan

Pasal 346

- (1) Setiap orang yang mengganggu, merintangi, atau dengan melawan hukum membubarkan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap jamaah yang sedang menjalankan ibadah, upacara keagamaan, atau pertemuan keagamaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Setiap orang yang membuat gaduh di dekat bangunan tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung, dipidana dengan pidana denda

paling banyak Kategori II.

Pasal 347

Setiap orang yang di muka umum mengejek orang yang sedang menjalankan ibadah atau mengejak petugas agama yang sedang melakukan tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Perusakan Tempat Ibadah

Pasal 348

Setiap orang yang menodai atau secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Muncul pertanyaan yang bisa didiskusikan dalam masalah ini adalah sejauhmana negara mempunyai kewenangan untuk memberi perlindungan terhadap agama, benarkah ada yang namanya delik agama, jika ada apakah delik agama bisa memenuhi syarat kriminalisasi

sebagaimana dikenal dalam hukum pidana. Sebagaimana telah diuraikan, delik agama dalam KUHP penulis cenderung berpendapat, bahwa hukum pidana tidak sepatutnya diarahkan untuk melindungi agama, karena pada dasarnya keberadaan agama tidak memerlukan perlindungan dari siapapun, termasuk negara. Perlindungan negara dalam bentuk undang-undang akhirnya ditujukan pada pemeluk agama, bukan agama itu sendiri. Terlalu naif kalau sebuah undang-undang yang relatif dan temporer sifatnya bermaksud melindungi sesuatu yang mutlak dan diyakini berasal dari Tuhan. Yang absolut tidak bisa disandarkan pada yang relatif. Karena itu, delik agama dalam RUU KUHP yang bermaksud melindungi agama jelas merupakan kesalahan berpikir.

Selain itu, perluasan delik agama ini terlihat mengarah pada over kriminalisasi (*overcriminalization*). Seharusnya yang

diproteksi melalui hukum pidana adalah *freedom of religion*. Kalau hal ini yang dilindungi, maka menurut hukum hak asasi manusia internasional, yang dilindungi adalah *respecting people's rights to practice the religion of their choice*, bukan melindungi *respecting religion*. Sedangkan yang diatur dalam Rancangan KHUP ini lebih banyak ditujukan pada perlindungan *respecting religion* ketimbang *respecting people's rights to practice the religion of their choice*.

Indonesia sebagai bangsa majemuk yang terdiri dari bermacam-macam agama dan kelompok-kelompok agama, sudah seharusnya mengembangkan suatu paradigma *freedom of religion*, yakni seluruh keyakinan agama yang hidup dan berkembang di masyarakat dilindungi bukan untuk diseragamkan sesuai dengan keyakinan kelompok mainstream. Namun sayangnya, dalam

beberapa tahun belakangan ini, bangsa kita sedang dihadapkan pada persoalan krusial, yakni hilangnya toleransi yang sudah sejak lama dipupuk sebagai bagian dari modal sosial yang paling berharga bagi bangsa.

Indonesia sebagai negara yang toleran seakan tidak mampu menghilangkan sikap-sikap intoleran yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menginginkan unifikasi pandangan keagamaan. Apakah jadinya jika sikap-sikap intoleran yang dibarengi dengan aksi kekerasan menjadi *trade mark* baru bagi bangsa Indonesia. Karena itulah, pemaksaan keyakinan dan praktik agama sesuai dengan keyakinan dan praktik keagamaan mainstream sesungguhnya tidak bisa memahami perbedaan pandangan dan praktik keberagaman yang terjadi dalam proses menuju jalan Tuhan.

Dalam konteks inilah, cukup praktik kehidupan

beragama (pasal-pasal bagian II RKUHP) yang diatur dalam perundang-undangan karena memang inilah yang mesti mendapat perlindungan dari negara. Dalam hal ini, negara semestinya melindungi hak-hak setiap warga negara yang ingin melakukan praktik ritual keagamanya secara bebas. Lagi pula untuk membuktikannya tidak mengalami kesulitan karena ukuran yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan apakah perbuatan itu melanggar hukum atau tidak mudah didapatkan. Perbuatan merintangi, mengganggu dan membubarkan kekerasan terhadap jamaah yang sedang beribadah, merusak atau membakar tempat ibadah adalah perbuatan yang jelas ukurannya dan tidak sulit untuk membuktikannya.

Dengan cara pandang demikian, maka negaralah yang melindungi agama masyarakatnya, apa pun agamanya tanpa adanya tuduhan sesat, kehidupan

beragama akan lebih mengarah pada orientasi yang toleran, damai, tanpa kekerasan. Jika negara hanya memihak pada agama resmi dengan segala tafsir yang dimilikinya, maka negara gagal mengelola kemajemukan agama di masyarakat. Karena itulah, 8 pasal dalam Rancangan KUHP sudah sepantasnya disederhanakan untuk kepentingan jaminan kebebasan beragama. Maka cukup pasal-pasal yang mengatur tindak pidana terhadap kehidupan beragama dan sarana ibadah (pasal 346-348).

Dengan demikian, sudah sepantasnya pasal-pasal yang terdapat dalam bagian tentang Tindak Pidana terhadap Agama ditinjau ulang. Selama tidak ada kejelasan tentang sesuatu yang diatur dalam pasal-pasal tersebut, yang bisa berakibat pada perselesihan pemahaman, maka lebih baik dihapus. Bukankah ketidakjelasan tentang apa yang diatur itu akan berakibat pada

kesulitan untuk membuktikannya. Peninjauan ulang pasal penodaan agama itu (pasal 341-344 RUU KUHP) dengan mempertimbangkan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Pasal-pasal tersebut lebih diorientasikan untuk melindungi dan memproteksi agama, bukan memproteksi kebebasan beragama. Yang diperlukan dalam hal ini adalah memproteksi jaminan kebebasan beragama, bukan perlindungan terhadap agama.
2. Pasal-pasal agama multi tafsir. Hakim biasanya akan mengikuti pendapat mayoritas, sehingga sangat potensial penindasan atas paham keagamaan yang non-mainstream oleh kelompok mainstream. Akibat lebih jauh kelompok mainstream akan dengan mudah menuduh seseorang melakukan tindak pidana agama, apalagi kalau tuduhan

- tersebut digerakkan melalui provokasi massa.
3. Definisi agama hanya mencakup agama yang diakui oleh negara, tidak mencakup kepercayaan lokal. Akibatnya, menghina keyakinan lokal masyarakat adat dianggap bukan sebagai penodaan agama.
 4. Definisi pelaku dan korban (subyek dan obyek hukum) tidak jelas. Adakah tindak pidana terhadap agama. Jika seseorang melakukan tindak pidana agama, pada dasarnya bukan tindak pidana terhadap agama tapi tindak pidana terhadap umat beragama.
 5. Pasal-pasal penodaan agama dapat dimasukkan dalam pasal-pasal lain dalam RUU KUHP tentang penghinaan terhadap golongan penduduk pasal 286-287. Bunyinya: Pasal 286: “setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan

penduduk Indonesia yang dapat ditentukan berdasar ras, kebangsaan, etnik, warna kulit, dan agama, atau kelompok yang dapat ditentukan berdasarkan jenis kelamin, umur, cacat mental, atau cacat fisik yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.” Pasal 287: “(1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi pernyataan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia yang

dapat ditentukan berdasar ras, kebangsaan, etnik, warna kulit, dan agama, atau terhadap kelompok yang dapat ditentukan berdasarkan jenis kelamin, umur, cacat mental, atau cacat fisik yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Sedangkan menyangkut pasal 345 RUU KUHP tentang Penghasutan untuk Meniadakan Keyakinan terhadap Agama perlu mendapat perhatian serius. Pasal 345 dirumuskan: “Setiap orang yang di muka umum menghasut dalam bentuk apapun dengan maksud meniadakan keyakinan terhadap agama yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.” Pasal ini ingin

mengkriminalisasi terhadap orang yang di depan umum menghasut orang lain untuk tidak beragama atau mengajak pindah agama. Orang yang berpindah agama atau tidak beragama itu sendiri tidak dianggap perbuatan kriminal, tapi orang yang “menghasut” dianggap kriminal.

Penulis berpendapat bahwa pasal ini sangat potensial menimbulkan ketegangan antar umat beragama, terutama agama-agama misionaris seperti Islam dan Kristen. Orang yang berdakwah di televisi atau radio untuk “mengajak” orang yang berbeda agama untuk masuk pada agama si pendakwah, bisa dikatakan telah melakukan tindak kriminal. Kata “menghasut” itu sendiri sangat multitafsir karena orang berceramah bisa juga dikatakan sebagai hasutan bagi orang yang merasa keyakinannya terancam. Oleh karena itu, pasal ini lebih tepat diarahkan sebagai bentuk perlindungan pada keyakinan keagamaan individu dari

kemungkinan pemaksaan dan ancaman orang lain untuk pindah agama. Oleh karena itu, krimiminalisasi bukan dengan kata “*mengahasut*” yang bisa multi tafsir, tapi harus disertai dengan unsur “paksaan” dan “ancaman”. Dengan demikian rumusan pasal 345 bisa berbunyi: “Setiap orang yang memaksa dan atau mengancam orang lain dalam bentuk apapun dengan maksud meniadakan keyakinan keagamaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.”

D. Penutup

1. Penistaan ataupun penodaan agama yang mana sebenarnya sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pasal 156a yang mana berbunyi ; “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang maha Esa”. Akan tetapi dimenurut hemat penulis yang menjadi latar belakang munculnya Rancangan Undang-undang KUHP tentang penistaan agama adalah sebenarnya agama manapun tidak memerlukan perlindungan dari siapa pun termasuk negara, yang dibutuhkan adalah perlindungan terhadap setiap pemeluk agama itu sendiri.
2. Tindak pidana atau delik penistaan agama adalah merupakan suatu tindak kejahatan mengenai suatu penghinaan terhadap agama tertentu, menghina keagungan Tuhan, firman, dan sifat-Nya, mengejek, menodai, atau merendahkan agama, Rasul, Nabi, Kitab Suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan, menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan

tulisan, gambar, memperdengarkan rekaman yang berisi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 341-343 (344 ayat 1), penghasutan untuk meniadakan keyakinan terhadap agama yang dianut di Indonesia. Itu adalah bentuk-bentuk dari tindak pidana penistaan/penodaan agama, akan tetapi sesuai hemat penulis kembali bahwa sebenarnya adalah bukan agamanya yang menjadi objek akantetapi istilah pemeluk agama itu dan kemudian merujuk pada orang sebagai pemeluk dari salah satu agama itu sebagai subjek hukumnya.

diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman dan HAM Hotel Sahid Jakarta – 24 Agustus 2004.
 Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Erlangga, Cet – ke 3. Jakarta, 1981.
 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) mengenai penistaan/penodaan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
 Muladi, “*Beberapa Catatan terhadap Buku II RUU KUHP*”, disampaikan pada *Sosialisasi Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*